

TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KASUS PEMENJARAAN PENOLAK DINAS MILITER KOREA SELATAN (STUDI PRESKRIPSI PERAN KOMITE HAK ASASI MANUSIA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA)

Oleh:

Myra Karlini Bujung, Anugrah Adiastruti
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
e-mail: myrabujung@gmail.com, diaz.fhuns@yahoo.com

Abstract

The main issue in this research is about injustice situation occur in South Korea regarding to the Conscientious Objection to Military Service. In the past 6 decades, sincere young men in South Korea have been convicted because of their refusal to the Military Service for reason of conscientious and their religion belief. Up until now, over 19.000 have been sentenced to imprisonment, which Jehovah's Witnesses in majority. In 2007, the Korean Government announced that it would introduced an alternative service system for conscientious objectors. However in the following year, it canceled the plan because majority of people did not supported. This Korean Government stand on this issue draws international attention. In 2007, 2010, 2011, and in 2012 in more than 500 individuals cases, the United Nations Human Rights Committee concluded that South Korea violated article 18 of International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) which guarantees freedom of conscience. In 2014, the committee adopted it's 5th view against South Korea. The Committee accepted the authors claim that South Korea also violated Article 9 of the Covenant which prohibits arbitrary detention. On December 12th 2012, The Universal Periodic Review by United Nations Human Rights Council aims to assess the Human Rights situation in all it's United Nations member states. The delegates of 8 state parties strongly urged South Korea to introduced an alternative service. But Korean Government has not taken any measures to improve human rights despite international warning. According to the current situation, Korean Government has to take the necessary steps for recognizing Conscientious Objection by introducing the alternative service system.

Keywords: *Conscientious Objection, Military Service, South Korea, Jehovah's Witnesses, United Nations Human Rights Committee, International Covenant on Civil and Political Rights.*

A. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu permasalahan kompleks di dunia. Segala sesuatu yang menyangkut masalah HAM menyangkut kehidupan manusia, baik sebagai makhluk Tuhan maupun makhluk sosial. Pada abad ke-20, pada permulaan Perang Dunia II, Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt merumuskan 4 kebebasan (*the four freedoms*) yaitu:

1. *Freedom of speak* (kebebasan untuk berbicara)
2. *Freedom of fear* (kebebasan dari ketakutan)
3. *Freedom of religion* (kebebasan beragama)
4. *Freedom of from want* (kebebasan dari kemelaratan) (Masyhur Effendi, 2005:41).

Hal tersebut menunjukkan bahwa pembahasan asas kemanusiaan dalam tindakan negara pada tataran nasional dan internasional telah ada sejak

berabad-abad yang lalu. Kita dapat menunjuk pada sejumlah traktat atau perjanjian internasional yang mempengaruhi isu kemanusiaan sebelum Perang Dunia II, namun setelah dimasukkan ke dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1945, kita mulai dapat berbicara mengenai adanya perlindungan HAM yang sistematis di dalam sistem internasional. Realisasinya, muncul *The Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diterima secara aklamasi oleh Sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Sesuai dengan kesepakatan pembentukan UDHR, selanjutnya disusun sebuah perjanjian internasional yang lebih mengikat secara hukum. Perjanjian tersebut adalah *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* atau Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik dan *International Covenant on Economic, Social*

and Cultural Rights (ICESCR) atau Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang terbentuk pada tahun 1966. Semua negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang diatur dalam Kovenan bagi semua orang dalam yurisdiksi negaranya sebab kedua instrumen internasional tersebut mewajibkan sistem konstitusional domestik setiap negara memberikan kompensasi yang memadai kepada orang-orang yang hak-hak fundamentalnya dilanggar.

Di Korea Selatan, timbul suatu gejala hukum mengenai pemenuhan hak asasi warga negara Korea Selatan dalam hal menjalankan kebebasan beragama mereka. Konstitusi Korea Selatan pada tahun 1948 telah menetapkan kebebasan hati nurani sebagai salah satu kebebasan beragama (*freedom of religion*) yang berdasarkan Komentar Umum Komisi HAM Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 22 yang disetujui pada tanggal 20 Juli tahun 1993 juga menjadi dasar hukum penolakan dinas militer atas dasar hati nurani. Namun, Konsep keberatan hati nurani (*conscientious objection*) begitu asing dengan orang Korea Selatan yang tidak memiliki terminologi yang tepat untuk menunjukkan gagasan semacam itu. Dalam sistem hukum Korea Selatan, penolakan dinas militer karena hati nurani dianggap sebagai suatu konfrontasi antara Negara dengan beberapa denominasi Kristen tertentu, terutama Saksi-Saksi Yehuwa (*Jehovah's Witnesses*) dan Advent Hari Ketujuh (*Seventh-Day Adventist*), bukan sebagai masalah konfrontasi antara warga negara secara individu dengan Negara (Moon Soo Hyun, 2012:1).

Faktanya, selama 60 tahun terakhir, Korea Selatan memenjarakan lebih dari 19.000 laki-laki yang menolak dinas militer (*military service*) padahal mereka bukan penjahat, dan jika digabungkan, jumlah total masa tahanan mereka lebih dari 36.000 tahun. Pada akhir tahun 2010 terdapat kira-kira 903 pria yang berada di penjara. Selama tahun itu, jumlah narapidana penolak dinas militer mencapai puncaknya pada bulan Januari yaitu 846 pria dan menurun pada bulan Juni menjadi sebanyak 732 pria. (*International Religious Freedom Report for 2011* dalam <http://www.state.gov/documents/organization/192849.pdf>). Pada Oktober 2016, sebanyak 395 yang masih berada di penjara (www.jw.org, diakses pada tanggal 30 Desember 2016).

Sampai sekarang, di Korea Selatan tidak ada hukum yang melindungi warga negara yang melakukan penolakan seperti itu ataupun pemberian sanksi alternatif bagi mereka yang tidak bersedia mengikuti dinas militer. Maka, mereka yang menolak wajib militer harus dipenjarakan.

Hal ini telah memicu protes internasional. Penolakan dinas militer karena alasan hati nurani diakui secara internasional sebagai HAM. Tapi, Korea Selatan masih terus menghukum dan memenjarakan mereka yang menolak dinas militer karena alasan hati nurani (*Amnesty International Publication*, 2015:9). Karena itu, *Centre for Civil and Political Rights (CCPR)* atau Komite Hak Asasi Manusia PBB sebagai komite yang bertugas mengawasi pelaksanaan ICCPR, telah mendesak Korea Selatan untuk membuat perubahan selaras dengan ICCPR dan Protokol Opsional Pertama yang telah diratifikasi oleh Korea Selatan pada tahun 1990. Sejak tahun 2006, Komite HAM PBB telah mengeluarkan lima keputusan yang melibatkan lebih dari 500 penolak dinas militer atas dasar hati nurani. Komite ini juga telah menyatakan bahwa Korea Selatan harus membuat hukum yang menjamin hak untuk menolak dinas militer atas dasar hati nurani. Dalam rangka memperingati Hari Internasional bagi Penolak Dinas Militer atas dasar Hati Nurani, Amnesty Internasional mengeluarkan sebuah artikel pada 13 Mei 2015 yang berjudul "*Republic of Korea-Submission to the United Nations Human Rights Committee*." Organisasi kemanusiaan di London, Inggris tersebut menyoroti perlakuan pemerintah Korea Selatan terhadap para penolak dinas militer atas dasar hati nurani. Artikel itu khususnya menceritakan tentang para pemuda Saksi Yehuwa yang sedang dalam usia wajib militer dan tentang kesulitan yang mereka hadapi karena Undang-undang di Korea Selatan saat ini. Pada minggu yang sama, beberapa media internasional, seperti CNN dan *The Washington Post*, mengeluarkan artikel tentang penolakan dinas militer atas dasar hati nurani dan mereka yang melakukan hal itu = (www.jw.org, diakses tanggal 29 Mei 2016).

Dengan melihat uraian diatas maka jelas bahwa Pemerintah Korea Selatan perlu mengambil suatu tindakan tegas demi menjunjung tinggi HAM warga negaranya yang menolak dinas militer atas dasar keyakinan agamanya.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif berdasarkan bahan-bahan hukum (*library based*). Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual*

approach). Pendekatan Undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini yakni khususnya Kovenan Internasional tentang Hak- Hak Sipil dan Politik / *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, dan telah memiliki putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, yaitu perbandingan dengan kasus yang sama seperti di Armenia dan Kolombia. Pendekatan konseptual akan berfokus pada prinsip hukum hak asasi manusia internasional yang berlaku dan pandangan hukum internasional bagi masalah yang timbul di Korea Selatan sehubungan dengan pemenjaraan para penolak dinas militer atas dasar hati nurani.

Sumber bahan hukum yang penulis gunakan yaitu bahan hukum primer berupa *Constitution of the Republic of Korea* atau Konstitusi Korea Selatan, *Military Service Act (Act No. 7845, 2006)* atau Undang-undang Dinas Militer Korea Selatan, ***Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*** atau ***Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*** atau ***Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Protokol Opsional ICCPR1***. Sementara bahan hukum sekunder berupa buku-buku, pendapat para ahli, jurnal baik internasional maupun nasional, buku-buku, literatur, tulisan-tulisan, komentar atas putusan pengadilan, berita-berita dan hasil penelitian ilmiah lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian yang penulis teliti guna menambah referensi dalam menyusun penelitian ini.

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini ialah dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif dengan menarik kesimpulan dari premis mayor dan premis minor. Premis mayor dalam penelitian ini adalah *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, sedangkan premis minor ialah fakta hukum yang terjadi mengenai kasus pemenjaraan para penolak dinas militer (*conscientious objectors*) di Korea Selatan dan dari kedua hal tersebut akan ditarik konklusi (Peter Mahmud Marzuki, 2014:89-90).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan HAM para Penolak Dinas Militer di Korea Selatan berdasarkan ICCPR

Dinas militer di Korea Selatan beroperasi di bawah sistem wajib militer universal,

menurut *Military Service Act* atau Undang-undang Dinas Militer. Mereka yang memenuhi syarat untuk wajib militer ditugaskan ke salah satu dari dua kategori dinas militer: dinas militer aktif dan dinas militer tambahan. Masa dinas militer aktif 24 sampai 28 bulan dan termasuk 5 minggu pelatihan dasar militer. Mereka yang telah selesai menyelesaikan tugas militer aktif selanjutnya ditugaskan untuk pasukan cadangan dan harus melakukan sekitar 160 jam pelatihan militer untuk jangka waktu 8 tahun. Periode untuk dinas militer tambahan adalah 28-32 bulan dan mencakup 4 minggu pelatihan dasar militer, seperti yang dipersyaratkan oleh *Military Service Act (amended by Act No. 7845, January 2nd 2006)* atau Undang-undang Dinas Militer Korea Selatan. Dinas militer tambahan, bentuk jasa tenaga kerja alternatif, diberikan berdasarkan faktor-faktor seperti kekurangan fisik atau mental, tingkat atau kualitas prestasi akademik rendah, keadaan keluarga khusus, atau keterampilan dalam profesi khusus atau yang tidak biasa, seperti yang ditetapkan di bawah Undang-undang Dinas Militer. Berdasarkan Pasal 26-33 Undang-Undang Dinas Militer, dinas militer tambahan terutama akan dilakukan sebagai tenaga pelayanan publik di instansi pemerintah pusat atau daerah, organisasi masyarakat, atau di fasilitas kesejahteraan sosial, dengan tujuan untuk kepentingan publik. Mereka yang telah menyelesaikan dinas militer tambahan kemudian juga ditransfer ke pasukan cadangan. Namun, Undang-Undang Dinas Militer tidak memiliki peraturan apapun untuk dinas sipil alternatif untuk mereka yang menolak dinas militer atas dasar hati nurani (*Briefing Paper on Conscientious Objection Issues in Republic of Korea, Report to the UNHRC 10th session, 2009:5*).

Korea Selatan merupakan salah satu negara pihak ICCPR. Berdasarkan Pasal 2 ICCPR, Korea Selatan telah setuju untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diatur dalam ICCPR bagi semua warga negaranya dalam wilayahnya dan yang tunduk pada wilayah hukumnya tanpa diskriminasi. Kewajiban ini mengikat negara secara keseluruhan, termasuk di semua cabang pemerintahan - eksekutif, legislatif dan yudikatif (*UN Human Rights Committee, General Comment No. 31, par. 4*). Namun, dalam masalah ini, meskipun hak untuk keberatan hati nurani berasal dari Pasal 18

ICCPR, Korea Selatan tidak mengakui hak ini. Tidak ada pengecualian sejak Korea telah merdeka dari penjajahan koloni Jepang, dan telah mendirikan pemerintahannya sendiri sementara melaksanakan sistem wajib militer. Kebanyakan penolak dinas militer atas dasar hati nurani adalah Saksi-Saksi Yehuwa, termasuk anggota gereja Advent Hari Ketujuh. Selama 50 tahun sejak sistem wajib militer diberlakukan, hukuman bagi parapenolak dinas militer belum pernah diperbaiki seolah-olah terdapat situasi keamanan yang unik di Korea Selatan. Para penolak dinas militer telah menderita sanksi hukum dan diskriminasi sosial yang parah karena keberatan hati nurani mereka. Meskipun situasi ini muncul sebagai pertentangan antara konstitusi nasional Korea Selatan dan kebebasan beragama warganya, namun jumlah penolak dinas militer terus meningkat dari tahun ke tahun, dan keberatan hati nurani sekarang telah menjadi isu sosial yang serius (*Briefing Paper on Conscientious Objection and Human Rights Issues in the Republic of Korea Report to the UNHRC 60th Session*, 2004:8).

a. Situasi Sekarang

Permasalahan keberatan hati nurani untuk dinas militer di Korea Selatan diabaikan oleh Pemerintah setempat dan bahkan oleh masyarakat umum. Alasan utama dari minimnya perhatian akan permasalahan ini ialah karena ketegangan politik antara Korea Selatan dengan Korea Utara. Faktor-faktor seperti frekuensi konflik militer, ancaman militer, rendahnya kerjasama ekonomi dan hubungan antar warga negara menjadikan kondisi Korea Selatan sangat mengandalkan kekuatan militer demi keamanan nasional. Selain itu, tingginya masalah keamanan yang terjadi di Semenanjung Korea (*Korean Peninsula*) sejak gencatan senjata antara dua Korea pada tahun 1953 membuat dinas militer wajib bagi semua warga negara laki-laki Korea Selatan menjadi suatu tugas yang sangat diperlukan demi menjaga keamanan nasional (Kijoo Kim, <http://isme.tamu.edu/ISME08/Kim08.html>, diakses tanggal 18 Desember 2016).

Ada semakin banyak tekanan dari luar dan dalam negeri terhadap pemerintah untuk membuat peraturan yang mengizinkan program alternatif bagi mereka yang menolak dinas militer karena

alasan hati nurani. Sejak tahun 1950, sudah ada lebih dari 19.000 pria yang dipenjarakan karena menolak terlibat dalam dinas militer di Korea Selatan, dengan total gabungan 36.300 tahun penjara. Sejumlah negara memprotes pemerintah Korea yang tidak mengakui hak asasi manusia untuk melakukan penolakan atas dasar hati nurani. Pada *The Universal Periodic Review by United Nations Human Rights Council* atau pertemuan Tinjauan Periodik Universal oleh Dewan HAM PBB pada tanggal 12 Desember 2012, delegasi dari delapan negara—Hungaria, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Spanyol, Amerika Serikat, dan Australia—mendesak Korea Selatan untuk mengakhiri penindasan orang yang menolak dinas militer atas dasar hati nurani dan untuk menetapkan dinas sipil non-militer bagi mereka. ("Laporan Tim Kerja pada Tinjauan Periodik Universal" Dewan Hak Asasi Manusia, 12 Desember 2012, A/HRC/22/10, halaman 7 dan 22, paragraf 44 dan 124.53).

Berbeda dari tindakan Korea Selatan, beberapa negara yang menerima rekomendasi yang sama dari Komite HAM PBB mengenai pemberian dinas alternatif bagi penolak dinas militer seperti Kolombia dan Armenia, telah membuat suatu upaya untuk memajukan perlindungan hak asasi manusia serta kebebasan berhati nurani dan beragama. Pada tahun 2013, Mahkamah Konstitusi Kolombia telah mengeluarkan keputusan yang menguntungkan bagi 4 penolak dinas militer berdasarkan keyakinan agamanya. Menegaskan bahwa mereka memiliki hak untuk menolak dinas militer berdasarkan kebebasan berpikir, berhati nurani, dan beragama dibawah Konstitusi Kolombia. Selain itu, pada bulan November 2013, Pemerintah Armenia membebaskan semua penolak dinas militer dan mengimplementasikan dinas alternatif. Hal ini menghasilkan kontribusi besar bagi masyarakat setempat. Pejabat pemerintah serta direktur fasilitas dinas alternatif memberikan komentar positif sejak tahun pertama pelaksanaan dinas alternatif ini.

Negara-negara lain, seperti Perancis, Kanada dan Australia, bahkan telah memberikan pengakuan status

pengungsi (*refugees status*) bagi warga negara Korea Selatan yang menolak dinas militer atas dasar hati nurani. Seorang Penasihat Hukum Hak Asasi Manusia Australia, Rachel van Witsen menyatakan:

“A decision to grant refugees status to a Conscientious Objectors originating from the Republic of Korea means that the decision maker in Astralia has been satisfied that this person has a well founded fear of persecution. Another important factor that Australian Court of Tribunals views is relevant is that the Government itself is unlikely to protect the Conscientious Objectors from serious harm.”

Kemudian, pada 9 Juli 2015, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan mengadakan persidangan untuk memeriksa apakah penolakan pemerintah untuk mengakui hak para penolak dinas militer ini sesuai dengan kaidah hukum. Persidangan ini dilakukan atas dasar keadaan terakhir para penolak dinas militer Korea Selatan yang pada waktu itu berjumlah 555 tahanan. Bukannya menjatuhkan hukuman kepada para penolak dinas militer, beberapa hakim Pengadilan Distrik justru membawa kasus tersebut kepada Mahkamah Konstitusi Korea Selatan. Terdapat 7 (tujuh) Pengadilan Distrik yang melaporkan, yaitu:

- 1) Masan Branch of Changwon District Court;
- 2) Seoul North District Court;
- 3) Suwon District Court;
- 4) *Ulsan District Court*;
- 5) *Seoul South District Court*;
- 6) *Seoul East District Court*; dan
- 7) *Jeongeup Branch of Jeonju District Court*.

Berdasarkan data terakhir, pada bulan April 2017, terdapat sejumlah 393 penolak dinas militer yang dipenjarakan di Korea Selatan yang mayoritas adalah Saksi-saksi Yehuwa. Kecenderungan baru-baru ini menunjukkan rata-rata 500 penolak dinas militer atas dasar hati nurani setiap tahun memilih dipenjara daripada mengangkat senjata (www.jw.org, diakses tanggal 09 April 2017).

Tabel 1. Jumlah Para Penolak Dinas Militer Korea Selatan Beberapa Tahun Terakhir

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah	388	599	618	555	495

Sumber : <https://www.jw.org/id/berita/hukum/berbagai-negeri/korea-selatan/hak-menolak-militer-hati-nurani/>

Sebagian besar penolak dinas militer di Korea Selatan adalah Saksi-Saksi Yehuwa, dengan lainnya dari gereja Advent Hari Ketujuh dan lain-lain. Sejak 18 September 2007, ketika *Ministry of National Defense* atau Departemen Pertahanan Nasional (selanjutnya disebut DPN) Korea Selatan mengumumkan akan dibuatnya dinas alternatif bagi para penolak dinas militer dengan alasan hati nurani, jumlah Saksi-Saksi Yehuwa yang menunda masuk ke pengadilan terus meningkat sejak hari itu. Namun pada bulan Desember 2008, DPN menyatakan bahwa akan sulit untuk menjalankan sistem dinas alternatif bagi mereka yang menolak dinas militer sehingga pada tahun itu juga DPN membatalkan rencana pemberian dinas alternatif (*Briefing Paper on Conscientious Objection and Human Rights Issues in the Republic of Korea Report to the UNHRC 60th Session*, 2004:10).

- b. Penjatuhan Hukuman Penjara bagi Para Penolak Dinas Militer di Korea Selatan Melanggar Hak Asasi Manusia

Secara khusus, sebagai negara pihak Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian dan ICCPR, otoritas dan pengadilan domestik Korea Selatan terikat untuk melaksanakan perjanjian internasional dengan itikad baik (*good faith*), hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 yaitu *“Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith.”* Selain itu, seperti yang telah disinggung diatas, berdasarkan Pasal 2 dari ICCPR, Korea Selatan telah setuju untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diatur dalam ICCPR bagi semua warga negara dalam wilayahnya yang tunduk pada wilayah hukumnya tanpa diskriminasi.

Kewajiban ini mengikat negara secara keseluruhan, termasuk di semua cabang pemerintahan - eksekutif, legislatif dan yudikatif (*Amnesty International Publications The Right to Conscientious Objection to Military Service*, 2014: 9).

Selanjutnya, dalam Pasal 6 (1) *Constitution of the Republic of Korea (Daehanminguk Heonbeob)* atau Undang-Undang Dasar Korea Selatan, hukum internasional memiliki efek yang sama seperti hukum domestik. Pasal itu menyatakan:

“Treaties duly concluded and promulgated under the Constitution and the generally recognized rules of international law shall have the same effect as the domestic laws of the Republic of Korea.”

Ketentuan ini menciptakan anggapan bahwa ketentuan yang relevan dalam Konstitusi Korea Selatan harus ditafsirkan sesuai dengan perjanjian internasional dimana Korea Selatan adalah negara pihak termasuk perjanjian hak asasi manusia internasional pada khususnya. Konsisten dengan komentar dan yurisprudensi Komite HAM PBB dan badan-badan HAM internasional lainnya, paksaan untuk terlibat dalam dinas militer yang bertentangan dengan hati nurani, agama dan kepercayaan individu itu sendiri merupakan pelanggaran terhadap kebebasan hati nurani. Selain itu, sistem wajib militer tanpa akomodasi khusus bagi mereka yang menolak dinas militer karena keyakinan agama atau lainnya merupakan perlakuan yang bertentangan dengan hak untuk kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama atau kepercayaan dan tidak kompatibel dengan hukum hak asasi manusia internasional (*Amnesty International Publications The Right to Conscientious Objection to Military Service*, 2014: 8).

Pada bulan Maret 2011, dalam laporan kasus 100 penolak dinas militer Korea Selatan yang disampaikan kepada Komite HAM PBB, Komite menemukan bahwa pemerintah Korea Selatan telah melanggar Pasal 18 dari ICCPR dengan memenjarakan orang yang menolak dengan alasan hati nurani untuk melakukan dinas militer. Komite mencatat bahwa pemerintah Korea Selatan memiliki kewajiban

untuk memberikan sarana efektif bagi pelanggaran hak-hak penolak dinas militer, termasuk kompensasi untuk menghindari pelanggaran serupa di masa mendatang (*United Nations Publications; Conscientious Objection to Military Service*, 2012: 12).

Kelompok Kerja PBB yang menangani masalah penahanan sewenang-wenang telah memutuskan bahwa hukuman penjara para penolak dinas militer menggunakan cara militer adalah bentuk penahanan sewenang-wenang, berdasarkan pelaksanaan hak-hak dan kebebasan yang dijamin oleh Pasal 18 dari Deklarasi Universal HAM dan ICCPR. Resolusi terbaru Dewan HAM PBB Nomor 24/17 yang diadopsi pada September 2013 menyangkut para penolak dinas militer, menekankan bahwa *“Negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menahan diri dalam memenjarakan individu semata-mata hanya karena keberatan hati nurani mereka untuk dinas militer dan dari hukuman berulang, dan harus mengingat bahwa pemberian hukuman berulang melanggar prinsip nebis in idem.”*

Undang Undang Dinas Militer Korea Selatan tidak mengatur ketentuan tentang hak untuk keberatan hati nurani, dan dengan demikian tidak ada ketentuan pula untuk dinas sipil alternatif bagi para penolak dinas militer. Oleh karena itu, para penolak dinas militer atas dasar hati nurani di Korea Selatan dihukum penjara dengan tuduhan memberontak dari Pasal 44 Undang Undang Dinas Militer Korea Selatan atau dengan tuduhan penggelapan dinas militer dari ketentuan Pasal 88 Undang Undang Dinas Militer. Setelah keluar dari dinas militer aktif, siapa pun yang berkeberatan atau menolak untuk masuk dalam pasukan militer cadangan dikenai sanksi denda ₩2.000.000 atau kurang, atau penjara 6 bulan berdasarkan ketentuan Pasal 90 Undang Undang Dinas Militer (*Briefing Paper on Conscientious Objections and Human Rights Issues in the Republic of Korea*, 2004:9).

Dalam yurisprudensiyang telah disetujui setelah elaborasi Komentar Umum No. 22, Komite HAM PBBmenemukan hak untuk keberatan

hati nurani dalam serangkaian kasus individual di Korea Selatan. Contohnya pada kasus *Yoon dan Choi v Republic Korea, Jung et al. v. Republic Korea*, dan *Jeong et al. v. Republic Korea*. Dalam kasus Yoon, Komite menjelaskan bahwa hak untuk keberatan hati nurani dapat didasarkan pada Pasal 18 ICCPR meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam pasal-pasal, dan terlebih lagi bahwa hak tersebut tetap diakui meskipun terdapat kalimat dalam Pasal 8 dari ICCPR yang menyatakan bahwa istilah 'kerja paksa atau kerja wajib' hendaknya tidak termasuk untuk karakter dinas militer dan, di negara-negara di mana keberatan hati nurani diakui, hukum layanan nasional diperlukan bagi para penolak dinas militer (*Human Right Council 23rd Session, Analytical Report on Conscientious Objection to Military Service Report to the United Nations High Commissioner for Human Rights*, 2013: 4).

2. Peran Komite Hak Asasi Manusia PBB dalam Kasus Pemenjaraan Para Penolak Dinas Militer di Korea Selatan

a. Pandangan Komite HAM PBB terhadap Hak Menolak Dinas Militer atas Dasar Hati Nurani

Dalam pertimbangannya, Komite HAM PBB mengacu kepada Komentar Umum Nomor 22 di mana Komite menganggap bahwa karakter fundamental dari kebebasan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) ialah fakta bahwa ketentuan tersebut tidak dapat dikurangi bahkan saat terjadi keadaan darurat di dalam negeri. Komite tidak setuju dengan pembelaan Negara Pihak yang menyatakan bahwa penolakan dinas militer tidak termasuk dalam ruang lingkup perlindungan Pasal 18 ICCPR tentang kebebasan berpikir, beragama dan berhati nurani, serta menekankan bahwa kewajiban untuk menggunakan senjata mungkin benar-benar bertentangan dengan kebebasan hati nurani seseorang. Komite mengingatkan pada yurisprudensi sebelumnya, yaitu pada putusan kasus *Yeo-Bum Yoon and Myung-Jin Choi v. Republic of Korea* bahwa meskipun ICCPR tidak secara eksplisit merujuk pada hak keberatan hati nurani, namun

hak tersebut berasal dari Pasal 18 ICCPR karena kewajiban untuk terlibat dalam penggunaan senjata mungkin bertentangan dengan kebebasan berhati nurani seseorang (*United Nations Publication: Conscientious Objection to Military Service*, 2012:10).

b. Peran Komite HAM PBB dalam Kasus Penolakan Dinas Militer Korea Selatan

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya pada kasus *Yoon et al. v. Korea Selatan*, Komite HAM diminta untuk memutuskan apakah keberatan hati nurani termasuk dalam salah satu hak dalam Pasal 18 ICCPR atau apakah klaim seperti itu hanya bisa dibuat di dalam negara yang telah memilih untuk mengakui hak tersebut dengan memperhatikan Pasal 8 ayat 3:

(a) *Tidak seorang pun dapat diwajibkan melakukan kerja paksa atau kerja wajib;*

[...]

(c) *Bagi keperluan ayat ini, pengertian "kerja paksa atau kerja wajib" tidak boleh mencakup:*

[...]

(ii) *Setiap kewajiban kemiliteran dan, di negara-negara yang mengakui adanya keberatan atas dasar keyakinan seseorang, setiap kewajiban nasional yang ditetapkan berdasarkan hukum mengenai keyakinan tersebut.*

Komite menyimpulkan bahwa hak untuk keberatan hati nurani adalah hak yang termasuk dalam Pasal 18 dan berlaku untuk semua Negara pihak Perjanjian:

[...] Pasal 8 Kovenan itu sendiri tidak mengakui atau tidak menyebutkan hak keberatan hati nurani. Dengan demikian, klaim ini dinilai hanya dilindungi dalam Pasal 18 ICCPR, dan perkembangan pemahaman seperti ini juga berlaku untuk jaminan lainnya yang tertulis dalam ICCPR dari waktu ke waktu dalam sudut pandang teks serta tujuan yang tersirat.

Komite Hak Asasi Manusia menegaskan kembali posisinya dalam kasus *Jung et al. v. Korea Selatan*, di mana Jung dan penolak dinas militer lainnya mengklaim bahwa hak-hak

mereka di bawah Pasal 18 Kovenan telah dilanggar karena tidak adanya alternatif untuk wajib militer, dan penolakan mereka untuk melakukan dinas militer telah mengakibatkan tuntutan pidana dan hukuman penjara. Komite menyatakan tidak ada alasan untuk menyimpang dari keputusan Komite sebelumnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kasus *Yoon et al. v. Korea Selatan*. Ini merupakan kesimpulan bahwa Negara berada di bawah kewajiban untuk menyediakan pemulihan yang efektif, termasuk kompensasi untuk pelanggaran Pasal 18 dan untuk menghindari pelanggaran serupa di masa depan.

Keputusan Komite HAM dalam kasus *Yoon et al. v. Korea Selatan* dan kemudian dalam kasus *Jung et al. v. Korea Selatan* sangat penting karena penerapan perlindungan hak keberatan hati nurani seringkali dipertanyakan secara internasional dan secara regional (*United Nations Publications; Conscientious Objection to Military Service*, 2012:13). Komite HAM PBB akan mengeluarkan suatu keputusan yang disebut Pendapat apabila Komite itu memeriksa apakah ada Negara anggota ICCPR yang melanggar hak-hak yang dijamin dalam perjanjian itu. Sejak tahun 2006, Komite HAM PBB telah lima kali mengeluarkan Pendapat yang menyatakan bahwa pemerintah Korea Selatan telah bersalah karena tidak melindungi hak berhati nurani dan karena menghukum mereka yang menggunakan hak itu, antara lain:

- 1) No. 1321-1322/2004, *Yeo-bum Yoon and Myung-jin Choi v. Republic of Korea*, 3 November 2006;
- 2) No. 1593-1603/2007, *Eu-min Jung et al. v. Republic of Korea*, 23 Maret 2010;
- 3) No. 1642-1741/2007, *Min-kyu Jeong et al. v. Republic of Korea*, 24 Maret 2011;
- 4) No. 1786/2008, *Jong-nam Kim et al. v. Republic of Korea*, 25 Oktober 2012;
- 5) No. 2179/2012, *Young-kwan Kim et al. v. Republic of Korea*, 15 Oktober 2014 (<https://www.jw.org/en/news/legal/by-region/south-korea/conscientious-objection/>, diakses 18 Januari 2017).

Dalam Keputusan Komite yang ke-5, Komite HAM meminta agar Korea Selatan menghapus catatan kriminal 50 Saksi Yehuwa dan memberi mereka kompensasi yang memadai. Selain itu, Komite menyatakan bahwa pemerintah "wajib . . . mengambil langkah-langkah hukum yang menjamin hak para penolak dinas militer". Dalam waktu 180 hari setelah keputusan diberlakukan, Korea Selatan diharuskan memberi "informasi tentang langkah-langkah yang diambil untuk menerapkan Pendapat Komite saat ini". Korea Selatan terus berkeberatan dengan mengatakan bahwa program dinas alternatif tidak bisa dilaksanakan karena membahayakan keamanan nasionalnya dan tidak adanya konsensus nasional atas persoalan itu. Untuk kelima kalinya, Komite mengkritik alasan pemerintah tersebut, dengan mengacu pada pendirian yang dinyatakan sebelumnya dalam Pendapat Komite yang dikeluarkan pada tahun 2006. Dalam Pendapat ini, Komite menyatakan bahwa Korea Selatan telah "gagal menunjukkan manfaat khusus yang tersangkut jika hak untuk menolak dinas militer karena alasan hati nurani direspek sepenuhnya" (Jeremy K. Kessler, 2013:785).

- c. Pemberian Dinas Alternatif bagi Para Penolak Dinas Militer dan Rekomendasi Komite HAM PBB

Komite HAM PBB telah membuat rekomendasi kepada pihak berwenang Korea Selatan pada tahun 2006 bahwa Korea Selatan harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mengakui hak keberatan hati nurani untuk dibebaskan dari dinas militer, dan mendorong Korea Selatan untuk membuat undang-undang domestiknya selaras dengan Pasal 18 ICCPR (*HRC, Concluding Observations on Republic of Korea, par. 17*). Namun hingga sekarang, Pemerintah Korea Selatan belum mengambil langkah-langkah efektif untuk mengakui hak keberatan hati nurani dibebaskan dari dinas militer atau untuk membuat undang-undang domestiknya selaras dengan Pasal 18 ICCPR seperti yang direkomendasikan oleh Komite pada tahun 2006.

Pemerintah Korea Selatan juga terus mendapatkan tekanan internal

dan eksternal dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Korea Selatan dan Komisi HAM PBB pada tahun 2005 dan 2006. Rekomendasi terakhir yang diberikan ialah bahwa pemerintah Korea Selatan harus mengkompensasi para penolak dinas militer sebelum dipenjarakan dan berhenti memenjarakan mereka. DPN menyusun draf amandemen undang-undang baru yang memungkinkan adanya dinas alternatif pada bulan September 2007. Namun, pemerintahan konservatif Presiden Myung Bak Lee menghentikan rencana pemberian dinas alternatif pada 24 Desember 2008. Alasannya ialah karena sebagian besar masyarakat dan kalangan berwenang di Korea Selatan tidak setuju akan hal ini dan memberikan dukungan. Mewakili Pemerintah Korea Selatan, DPN memberitahu *Amnesty International* dalam menanggapi sebuah penyelidikan yang menyatakan bahwa memperkenalkan dinas sipil alternatif non-hukuman untuk para penolak dinas militer itu bukan pilihan yang mudah dilakukan karena adanya masalah keamanan khusus untuk bangsa yang terbagi dan kurangnya "konsensus nasional" (Kijoo Kim, 2008. <http://isme.tamu.edu/ISME08/Kim08.html>, diakses tanggal 18 Desember 2016).

Bertentangan dengan opini pemerintah, jumlah masyarakat Korea Selatan yang memberikan dukungan bagi para penolak dinas militer atas dasar hati nurani semakin meningkat. Dalam sebuah konferensi bagi Hakim dan Pengacara pada 28 Desember 2014, seorang mantan hakim Mahkamah Agung Korea Selatan Cheon Su-Ahn menyatakan:

"The judges in the local courts are toiling on this issue. We know their agony and we should help relieve their agony. We should not overlook what is implied by the ongoing request of local courts for the adjudication of the constitutionality of the law even though the Constitutional Court has already ruled that the law was constitutional"

Tidak hanya dari dalam negeri, dukungan dari luar pun memberikan perlindungan bagi warga negara Korea Selatan. Negara-negara seperti Perancis, Kanada dan Australia,

bahkan memberikan pengakuan status pengungsi (*refugees status*) bagi warga negara Korea Selatan yang menolak dinas militer atas dasar hati nurani. Seorang Penasihat Hukum Hak Asasi Manusia Australia, Rachel van Witsen menyatakan:

"A decision to grant refugees status to a Conscientious Objectors originating from the Republic of Korea means that the decision maker in Australia has been satisfied that this person has a well founded fear of persecution. Another important factor that Australian Court of Tribunals views is relevant is that the Government itself is unlikely to protect the Conscientious Objectors from serious harm."

Komite HAM PBB juga kembali mengeluarkan desakan tegas. Komite mengeluarkan kesimpulan resmi pada tanggal 3 November 2015 dalam pertemuan ke 3226 yang meninjau mengenai "*Concluding Observation on the fourth periodic report of the Republic of Korea*" (115th Session of the Human Rights Committee, 19 October – 6 November 2015). Komite mengakui bahwa Korea Selatan telah mengambil langkah-langkah untuk menjunjung HAM. Tapi, Komite HAM menggarisbawahi kegagalan Korea Selatan dalam menerapkan keputusan-keputusan Komite tentang penolakan dinas militer karena alasan hati nurani (www.jw.org/id/berita/hukum/berbagai-negeri/korea-selatan/penolakan-karena-hati-nurani/, diakses tanggal 01 Januari 2017).

Sehubungan dengan keberatan hati nurani untuk dinas militer, Komite HAM juga memberikan pendapatnya:

Komite khawatir bahwa dengan tidak adanya dinas sipil alternatif untuk dinas militer, para penolak dinas militer terus dikenakan hukuman pidana. Hal ini juga mencatat dengan keprihatinan bahwa informasi pribadi dari para penolak dinas militer dapat diungkapkan secara online (Pasal 18) (115th Session of the Human Rights Committee, 19 October – 6 November 2015. Par. 44). Negara Pihak harus:

- 1) Segera membebaskan semua penolak dinas militer dihukum

- hukuman penjara untuk melaksanakan hak mereka untuk dibebaskan dari dinas militer;*
- 2) *Memastikan bahwa catatan kriminal dari para penolak dinas militer yang dihapus, bahwa mereka diberikan kompensasi yang memadai dan bahwa informasi mereka tidak diungkapkan kepada publik; dan*
 - 3) *Menjamin pengakuan hukum atas keberatan hati nurani untuk dinas militer, dan memberikan penolak dinas militer dengan kemungkinan untuk melakukan layanan alternatif alam sipil.*

Setelah laporan Komite HAM tersebut dikeluarkan, Seong-ho Lee, ketua Komisi Nasional HAM Korea Selatan mengakui adanya pelanggaran HAM yang disebutkan dalam laporan Komite itu. Dalam pernyataannya kepada masyarakat, Seong-ho Lee menyarankan agar pemerintah menjalankan masukan Komite. Dia menyimpulkan, "Pemerintah bertanggung jawab untuk sepenuhnya menerapkan ICCPR." (www.jw.org/id/berita/hukum/berbagai-negeri/korea-selatan/penolakan-karena-hati-nurani/, diakses tanggal 01 Januari 2017).

Sebagai negara yang telah meratifikasi ICCPR dan Protokol Opsional Pertama dan telah setuju untuk tunduk pada perjanjian tersebut, Korea Selatan seharusnya wajib untuk melindungi hak-hak yang dijamin dalam ICCPR. Komite HAM PBB berkewajiban untuk memastikan agar ICCPR dijalankan dan juga mengakui hak untuk menolak dinas militer karena alasan hati nurani. Dengan demikian, jika Korea Selatan belum menerapkan Keputusan dan saran dari Komite HAM, mereka akan tetap dianggap melanggar perjanjian tersebut. Laporan Komite HAM PBB diatas adalah salah satu dari banyaknya protes dari banyak negeri yang mengecam perlakuan Korea Selatan kepada mereka yang menolak dinas militer karena alasan hati nurani. Banyak orang di Korea Selatan dan negeri-negeri lain menantikan tanggapan pemerintah terhadap desakan Komite HAM ini.

Untuk dapat melindungi sepenuhnya hak kebebasan berhati nurani dan beragama, dan bertindak selaras dengan

ICCPR, Pemerintah melalui DPN perlu merencanakan kembali pembentukan kebijakan dinas alternatif bagi para penolak dinas militer atas dasar hati nurani. Dinas alternatif itu akan menjadi suatu program yang dapat memberikan kesempatan bagi semua yang memiliki keberatan untuk berpartisipasi dalam dinas militer untuk mengabdikan kepada negaranya tanpa harus melakukan hal yang bertentangan dengan agama dan keyakinannya. Meskipun harus diperlukan studi lanjutan dan persetujuan umum dari semua kalangan di dalam negeri mengenai pembentukan dinas alternatif, namun hal ini merupakan respon yang cukup baik terhadap resolusi Komnas HAM yang mendesak Pemerintah setempat mengimplementasikan dinas sipil alternatif. Pemerintah Korea Selatan juga perlu menanggapi rekomendasi dari Komite HAM PBB, dan dapat segera mengambil tindakan dalam membuat amandemen Konstitusinya, sehingga dapat memberikan perlindungan hak asasi yang menyeluruh bagi semua warga negara Korea Selatan.

D. Simpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- a. Tindakan Pemerintah Korea Selatan dalam memberikan hukuman penjara kepada warga negaranya yang menolak dinas militer atas dasar hati nurani dan keyakinan agama mereka melanggar ketentuan Pasal 18 ICCPR dan Komentar Umum Komite HAM PBB Nomor 22 yang melindungi kebebasan beragama individu termasuk kebebasan berhati nurani dengan menghukum dan memenjarakan para penolak dinas militer atas dasar hati nurani. Tindakan Korea Selatan ini juga melanggar Konstitusi Korea Selatan Pasal 19 yang menjamin bahwa setiap warga negara menikmati kebebasan hati nurani.
- b. Komite HAM PBB dapat mendesak Korea Selatan melalui Keputusannya bahwa Pemerintah harus membuat hukum yang menjamin hak untuk menolak dinas militer atas dasar hati nurani. Melalui revisi Undang-undang Dinas Militer Korea Selatan, Pemerintah Korea Selatan menanggapi desakan dari Komite HAM untuk mulai memberikan

sedikit kebebasan bagi mereka yang menolak dinas militer atas dasar hati nurani, meskipun Pemerintah belum juga memberlakukan suatu dinas alternatif yang dibutuhkan bagi para penolak dinas militer.

2. Saran

- a. Korea Selatan perlu segera membebaskan tanpa syarat para penolak dinas militer yang dipenjarakan hanya karena telah melaksanakan hak mereka untuk menolak berpartisipasi dalam dinas militer dan karena tidak adanya dinas alternatif dan menghapus catatan kriminal mereka. Untuk waktu yang akan datang, tidak lagi memenjarakan para penolak dinas militer;
- b. Membuat legislasi nasional yang mengacu pada standar perlindungan HAM internasional untuk memastikan bahwa jika seseorang memang tidak dapat sepenuhnya dibebaskan dari kewajiban dinas militer, ia dapat memiliki hak untuk melakukan dinas alternatif yang memiliki jangka waktu yang sama dengan dinas militer; dan
- c. Memberikan pendidikan hak asasi manusia dan pelatihan bagi pejabat publik termasuk para hakim, pengacara, jaksa penuntut umum, dan aparat penegak hukum, dan harus memberikan pemahaman yang jelas tentang keberatan hati nurani untuk dinas militer sebagai unsur dari hak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan agama atau kepercayaan.

Daftar Pustaka

- _____. 2014. *The Right to Conscientious Objection to Military Service*. London : Peter Benenson House.
- Amnesty International Publications. 2015. *Sentenced to Life: Conscientious Objections in South Korea*. London : Peter Benenson House.
- Constitution of Republic of Korea (Daehanminguk Heonbeob)
- Human Rights Committee, Monitoring Civil and Political Rights*. www.ohchr.org, diakses pada tanggal 29 Mei 2016.
- International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik)
- Jeremy K. Kessler. 2013. "The Invention of a Human Right - Conscientious Objection in United Nations 1947-2011." Vol. 44, 2013. *Columbia Human Rights Law Review*.
- Ketidakadilan di Korea Selatan Memicu Protes Internasional. 2013. www.jw.org, diakses tanggal 02 Juni 2016.
- Kijoo-Kim. 2008. *Conscientious Objection to Military Service in South Korea*. <http://isme.tamu.edu/ISME08/Kim08.html>, diakses tanggal 18 Desember 2016.
- Korea Selatan Bersalah Karena Sewenang-Wenang Memenjarakan Penolak Dinas Militer. 2015. www.jw.org, diakses tanggal 02 Juni 2016.
- Moon Soo-Hyun. 2012. *An Analysis of the Debate over Conscientious Objection in Korea*. Vol 25, No 2, December 2012. *Seoul Journal of Korean Study*.
- Mimbyun Lawyers. 2004. *Briefing Paper on Conscientious Objection and Human Rights Issues in the Republic of Korea*. Seoul : Mimbyun.
- Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*
- Peter Mahmud Marzuki 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi.*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- The United Nations Blue Book Series. 1995. *The United Nations and Human Rights*, New York: UN Department of Public Information.
- Thomas Buergenthal. 2001. *The United Nations Human Rights Committee*. Vol 5, 2001. *Max Planck Yearbook of United Nations Law*.
- United Nations Publications. 2012. *Conscientious Objections to Military Service*. Jenewa : Publishing Service United Nations.